

**SINERGI PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DALAM PEMBANGUNAN DESA DI BIDANG PENDIDIKAN DI DESA
PADANGSAMBIAN KAJA KECAMATAN DENPASAR BARAT
KOTA DENPASAR TAHUN 2017**

Oleh:

Drs. I Nengah Sudiarta, M.Si

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Dwijendra

Abstrak

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 200 ayat (1), maka dapat diketahui bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah desa ada 2 (dua) unsur pemerintahan penting yang berperan di dalamnya yaitu : pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui Bagaimana hubungan antara pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) dalam pembangunan desa di bidang pendidikan di Desa Padangsambian Kaja Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar dan (2) Untuk mengetahui Apa kendala-kendala yang di hadapi oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) dalam pembangunan desa di bidang pendidikan di Desa Padangsambian Kaja Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer melalui metode wawancara dan data sekundernya dengan metode dokumentasi. Tehnik analisis datanya menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya, yaitu Hubungan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan desa di bidang pendidikan sudah dilakukan secara optimal, perencanaan kepala desa dan BPD dalam merencanakan pembangunan Desa di bidang pendidikan sudah menunjukkan adanya kordinasi yang bagus dalam hal pemberian bantuan kepada anak- anak yang kurang mampu seperti bantuan sarana, perbaikan gedung sekolah, bantuan tong sampah, penyampaian informasi kepada masyarakat dalam hal perencanaan pembangunan pendidikan sudah di lakukan secara optimal. Kendala- kendala yang di hadapi yaitu partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa di bidang pendidikan masih kurang maksimal, pertemuan di tingkat Desa antara pemerintah Desa dan BPD yaitu membahas tentang program- program desa sudah terlaksana dengan baik.

Kata Kunci : Hubungan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Desa

I. PENDAHULUAN

Setelah reformasi dan diundangkannya Undang – Undang Otonomi Daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah kini disempurnakan menjadi Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004, telah mengubah segala peraturan dari yang bersifat sentralisasi (top down) menjadi desentralisasi. Pemerintahan pusat telah memberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri, demi membangun daerahnya masing-masing dengan mengakomodasi mengoptimalkan segala sumber daya yang dimilikinya. Berlakunya undang – undang otonomi daerah tersebut tentunya telah memberikan angin segar bagi daerah, karena daerah diberikan kekuasaan dan kewenangan yang sangat luas untuk mengurus dan mengatur sendiri berbagai kewenangan yang diberikan, termasuk di dalamnya aspek pendidikan.

Berdasarkan undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah Pasal 200 ayat (1), maka dapat diketahui bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah desa ada 2 (dua) unsur pemerintahan penting yang berperan di dalamnya, yaitu pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa, yang kemudian direvisi menjadi undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Pemerintah desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa merupakan lembaga eksekutif desa dan BPD adalah lembaga legislatif desa. Pemerintah desa bertugas membantu kinerja kepala desa dalam melaksanakan tugas – tugas dan fungsi-fungsi pemerintah desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Bersama perangkat desa, kepala desa sebagai pimpinan struktur pemerintah desa memiliki peran yang signifikan dalam pengelolaan proses sosial dalam masyarakat. Tugas utama yang harus diemban pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratis, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga membawa masyarakatnya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tenteram, dan berkeadilan. Pemerintah desa dituntut untuk lebih memahami apa yang menjadi kebutuhan dari warganya yang terdiri dari berbagai lapisan. Artinya, bahwa pemerintah dalam pemerintahannya dan dalam pembuatan kebijakan, dituntut seperti apa kondisi dan apa yang sesungguhnya menjadi kebutuhan masyarakatnya. Peran dan fungsi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) menurut UU No.6 tahun 2014 pasal 55, BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Peran dan

fungsi BPD dalam pembangunan yakni dalam pembuatan perencanaan bersama pemerintah desa. BPD sebagai lembaga yang mengawasi jalannya peraturan desa dan memberikan jalan bagi pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Hubungan antara BPD dan pemerintah desa adalah mitra, artinya antara BPD dan kepala desa harus bisa bekerjasama dalam penetapan peraturan desa dan APBDes. BPD mempunyai konsultatif dengan kepala desa untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan desa, terutama pembangunan dalam bidang pendidikan. Selain itu BPD juga berkewajiban untuk membantu memperlancar pelaksanaan tugas kepala desa, mengingat bahwa BPD dan kepala desa itu kedudukannya setara maka antara BPD dan kepala desa tidak boleh saling menjatuhkan tetapi harus kerjasama yang mantap dalam proses pelaksanaan pembangunan yang merupakan perwujudan dari peraturan desa. Pemerintah desa dalam melaksanakan tugas pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat harus benar-benar memperhatikan hubungan kemitraan kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan desa itu sendiri. Kemitraan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa disini berarti bahwa dalam melaksanakan tugas pembangunan maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat, semua aparatur Pemerintahan Desa, baik itu Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa harus benar-benar memahami kapasitas yang menjadi kewenangan maupun tugasnya masing-masing. Sehingga dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa semua aparatur pemerintah desa dalam hubungannya dapat bersinergi dan bermitra dengan baik dan tepat dalam meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang profesional dan akuntabel. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Indonesia memang seringkali mengalami persoalan-persoalan yang timbul terkait dengan hubungan tersebut, seperti hubungan antara pemerintah desa dengan BPD (UU No 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Desa).

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana hubungan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) dalam pembangunan desa di bidang pendidikan di desa Padangsambian Kaja. Pola hubungan sejajar antara pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, di desa Padangsambian Kaja dalam pelaksanaannya diwarnai oleh praktek-praktek hubungan kerja yang kurang harmonis dan menunjukkan kecenderungan terjadinya dominasi BPD dan juga kepala desa tanpa harus melibatkan berbagai "stake holder". Dominasi ini terjadi karena adanya persepsi yang salah dan cenderung menyimpang akan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disisi lain, ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang fungsi dan kewenangan BPD juga telah memberikan peluang terjadinya over capacity dari anggota BPD. Dalam hal ini kedua instrumen, kepala desa dan BPD kurang memahami tupoksinya masing-masing.

Wujud konkrit dari terjadinya hubungan yang tidak harmonis antara kepala desa dan BPD terlihat dalam proses – proses penyusunan dan penetapan peraturan desa, penyusunan dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBD), pelaksanaan peraturan desa dan pelaksanaan pertanggungjawaban kepala desa.. HubungankerjaKepalaDesadan BPD dalam proses-proses tersebut, menunjukkan adanya ketergantungan yang begitu besardari Kepala Desa atas persetujuan yang diberikan oleh BPD. Dimana BPD hanya berupa lembaga yang menyetujui, kurang berperan aktif dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sehingga seringkali kondisi demikian menimbulkan ketidak sinkron anantara Kepala Desa dengan BPD. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan Kepala Desadan BPD sering terjebak dalam perbedaan dan pertentangan yang mengarah kepada terjadinya konflik, diantaranya adalah adanya sikap dan perilaku khususnya Kepala Desa yang masih ingin mempertahankan kekuasaan, terbatasnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya komunikasi dan koordinasi, keterbatasan anggaran operasional BPD, rendahnya partisipasi masyarakat, kendala yuridis serta kendala politis.

Dari keterangan dan paparan diatas terlihat bahwa perencanaan pembangunan desa di bidang pendidikan adalah sesuatu yang sangat penting. Karena dari perencanaan dari pembangunan inilah arah pembangunan desa khususnya pembangunan di bidang pendidikan ditentukan. Karena itu sudah menjadi kewajiban pemerintah desa untuk menampung aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Aspirasi masyarakat dapat tertampung dengan cara melibatkan badan pembangunan desa dalam perencanaan pembangunan tersebut. Karena pada dasarnya merekalah yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Oleh karena itu, yang menjadi persoalan dalam hal ini adalah apakah hubungan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa benar-benar telah melaksanakan peranannya dalam penyelenggaraan pembangunan desa di bidang pendidikan sesuai dengan yang disepakati bersama.

II. METODE

Dalam penelitian ini, penulis mengguna kanjenis penelitian deskriptif kualitatif, yang mana penelitian ini digunakan untuk menggambarkan temuan yang diamati. Tujuan penelitian

deskriptif kualitatif adalah untuk membuat pencatatan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi di daerah tertentu. Adapun tempat penelitian adalah di Desa Padangsambian Kaja Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar. Lokasi ini sengaja di pilih untuk meneliti masalah tentang hubungan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan desa di bidang pendidikan di Desa Padangsambian Kaja Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar. Jenis dan sumber data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah: Data Primer dan Data Sekunder. Tehnik pengumpulan data yaitu Observasi, Wawancara Mendalam dan Kepustakaan. Metode analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Metode analisis Deskriptif Kualitatif. Data- data yang di dapat baik berupa data primer yakni hasil observasi dan wawancara maupun data sekunder melalui refrensi – refrensi yang di temukan kemudian di telaah dan analisis secara sistematis. Setelah data analisis, selanjutnya akan di tarik kesimpulan dengan menggunakan berpikir *deduktif*

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan adalah kordinasi antara suatu organisasi atau kelompok dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi dalam rangka untuk meningkatkan kerjasama.

Menurut Onong Uchjana Effendy (2006:23) Hubungan adalah “komunikasi dua arah antara organisasi dengan public secara timbal balik dalam rangka mendukung fungsi dan tujuan manajemen dengan meningkatkan pembinaan kerjasama dan pemenuhan kepentingan bersama”

Hubungan PemerintahDesadan BPD itu dalam menjalankan program desa BPD dan pemerintah desa saling bekerjasama dengan mengadakan rapat atau musyawarah dalam membuat program desa yaitu tentang pembangunan desa terutama pembangunan dibidang pendidikan yang akan dilaksanakan agar program desa berjalan dengan baik. Meskipun kadang ada beda pendapat tetapi masih bisa diselesaikan secara musyawarah mencapai mufakat. Musyawarah desa merupakan perwujudan demokrasi permusyawaratan, yakni model pengambilan keputusan dengan menggunakan musyawarah untuk mencapai mufakat secara kolektif seperti hal nya rembug desa atau musyawarah keputusan atas masalah-masalah srategis desa terutama masalah pembangunan Desa di bidang pendidikan.

Dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa, kepala desa dan BPD mempunyai tugas bersama yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat yang telah diakomodasi atau ditampung oleh kepala desa dan BPD akan ditetapkan dalam bentuk peraturan desa dan APBdes. Fungsi Kepala Desa dan BPD dalam pembangunan yakni membuat perencanaan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud disusun oleh Pemerintah Desa Padangsambian Kaja secara partisipatif dengan melibatkan seluruh masyarakat.

Sebagai teknis pelaksanaan penyusunan program di tingkat Desa Kepala Desa bersama BPD awalnya mengadakan Musrem dengan lembaga-lembaga yang ada yaitu LPM dan di LPM itu sudah masuk seksi pendidikan dan seksi inilah yang membawakan kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan pendidikan dan masalah-masalah pendidikan termasuk karang taruna sebagai wakil generasi muda dan PKK mewakili ibu dan organisasi masyarakat ini sudah ditangani oleh LPM itu sendiri sehingga dalam MUSREM BANG DESA semua masalah-masalah yang ada di masyarakat yang segera ditangani itu sudah tertuang dalam musrem bang desa.

Pemerintah Desa dan BPD Desa Padangsambian Kaja dalam merencanakan program-program selalu mengkoordinasikan dan memberikan informasi kepada masyarakat dan setiap program-program kerja baik itu program kerja adat maupun program kerja pemerintah selalu disampaikan dalam suatu musyawarah Desa yang dikenal dengan Paruman banjar dan sangkep banjar seperti program pembangunan perbaikan gedung SD Negeri 14 SD Negeri 9 dan pemberian bantuan sarana bagi anak-anak yang miskin atau kurang mampu seperti baju seragam selengkapannya, alat-alat sekolah yaitu buku tulis dan lain-lain.

Peningkatan partisipasi warga sekolah dan masyarakat serta pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa di bidang pendidikan akan mampu menciptakan keterbukaan, kerja sama yang kuat, akuntabilitas, dan demokrasi pendidikan. Terbukti di Desa Padangsambian Kaja pembangunan Desa di bidang pendidikan sudah sangat bagus dimana Pemerintah Desa dan BPD selalu berkordinasi atau bekerja sama untuk melaksanakan program-program yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa Padangsambian Kaja baik itu penuntasan kemiskinan maupun masalah peningkatan pendidikan yang ada di Desa Padangsambian Kaja, Meskipun kadang ada beda pendapat tetapi masih bisa diselesaikan secara musyawarah mencapai mufakat. seperti program-program yang sudah berjalan yaitu kepala Desa mendampingi anak-anak SD yang kurang mampu untuk diberikan bantuan berupa seragam sekolah, buku-buku sekolah selain itu Kepala Desa memberikan motivasi di bidang kebersihan

yaitu memberikan bantuan tong sampah kepada sekolah- sekolah yang ada di Desa Padangsambian Kaja.

Pemerintah Desa dan BPD Desa Padangsambian Kaja akan selalu bekerja sama karena BPD dan Kepala Desa adalah mitra setiap merencanakan program pembangunan terutama pembangunadesa di bidang pendidikan walaupun BPD dan Kepala Desa ada insiden atau perbedaan pendapat, Kepala Desa dan BPD selalu menyusun program setiap Tahun karena kalau Kepala Desa dan BPD tidak bekerja sama maka program yang di rencanakan Kepala Desa tidak di tandatangani oleh BPD maka program itu tidak sah, dan BPD bersama Kepala Desa selalu mengkordinasikan dengan baik serta memberikan informasi kepada masyarakat sehingga muncul program- program di mana masyarakat yang tidak mampu atau tergolong miskin akan di biayai di APBDES, pemerintah desa dan BPD selalu berusaha untuk memperjuangkan nasib dari masyarakat yang kurang mampu agar anaknya bias sekolah, salah satu usaha yang di perjuangkan oleh Pemerintah Desa dan BPD adalah mengusulkan kepada pemerintah Daerah maelalui proposal di bawa ke tingkat kota yang di kawal oleh wakil rakyat yang ada di desa Padangsambian Kaja dan sudah terbukti dengan adanya program perbaikan gedung sekolah yang ada di SD Negeri 14 dan SD Negeri 9 Desa Padangsambian Kaja dan program ini berjalan karena atas berkat dan sinergitas semua komponen masyarakat bukan hanya BPD saja termasuk bekerjasama Pemerintrah Desa dan Wakil Rakyat yang ada di Desa Padangsambian Kaja,

Harapan dari Pemerintah Desa dan BPD Desa Padangsambian Kaja dalam pembangunan bidang pendidikan adalah agar seluruh lapisan masyarakat harus mendapatkan pendidikan yang layak oleh karena itu pendidikan bukanlah merupakan hak dari satu golongan tertentu saja, melainkan pendidikan itu adalah hak semua orang. Berbicara masalah pembangunan bidang pendidikan adalah masalah yang sangat aktual dan hal yang wajar yang harus di ketahui oleh seluruh lapisan masyarakat, terlebih lagi pada masa sekarang ini kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi amat pesat dan sangat kompleks, sehingga memasakan suatu pendidikan yang memadai dan dapat berlangsung di keluarga, sekolah dan masyarakat. Dari ketiga faktor tersebut bekerjasama dalam melangsungkan pendidikan. Pemerintah Desa dan BPD juga mengharapkan kepada masyarakat yang tergolong miskin atau kurang mampu untuk membiayai sekolahnya, agar tidak putus asa menyekolahkan putra- putrinya.

Dengan di luncurkan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan kabar baik bagi seluruh bangsa Indonesia khususnya bagi anak- anak peserta didik. Terlebih- lebih bagi

masyarakat yang miskin atau kurang mampu, sehingga akan dapat meringankan beban keluarga tersebut dalam membiayai kebutuhan putra- putrinya.

Pemerintah dalam hal ini pemerintah desa BPD dan jajarannya yang terkait dengan Hubungan Pemerintah Desa dan BPD Desa Padangsambian Kaja dalam pembangun Desa di bidang pendidikan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Pada dasarnya hubungan pemerintah Desa dan BPD Desa Padangsambian Kaja dalam pembangunan Desa di bidang pendidikan merupakan hubungan yang bersifat setara dan kemitraan.

Program- program yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah Desa dan BPD Desa Padangsambian Kaja adalah:

- 1) Bantuan sarana bagi anak- anak SD yang miskin atau kurang mampu seperti seragam sekolah sampai selengkapnya, alat- alat sekolah yaitu buku tulis bolpoin dan lain- lain
- 2) Bantuan tempat- tempat sampah di setiap sekolah yang ada di Desa Padangsambian Kaja baik sekolah SD maupun sekolah TK
- 3) Perbaikan gedung sekolah SD Negeri 12 dan SD Negeri 8 Padangsambian Kaja.

Pemerintah desa dan BPD sebagai lembaga yang ada di desa memiliki fungsi dan peran yang dapat mendorong kelancaran pelaksanaan pembangunan desa di bidang pendidikan. Oleh karena itu kehadiran Pemerintah desa dan BPD diharapkan berfungsi sebagai suatu lembaga yang memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam membangun desa terutama pembangunan desa di bidang pendidikan sertamenjadi mitra kerja yang baik dengan pemerintah desa. Walaupun Pemerintah desa dan BPD memiliki tugas dan fungsi dalam mendorong kelancaran pemerintahan namun kedua lembaga ini juga memiliki kendala dalam usaha pelaksanaannya. Kendala-kendala yang mempengaruhi hubungan Pemeintah desa dan BPD dalam pembangunan Desa di bidang pendidikan antara lain:

1) Masalah Dana atau Anggaran

Persoalan dana merupakan persoalan yang paling krusial dalam perbaikan pembangunan system pendidikan di Indonesia, dan dana juga merupakan salah satu syarat atau unsur yang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan, di Desa Padangsambian Kaja anggaran yang di anggarkan untuk pembangunan pendidikan sangat kecil karena sudah di anggarkan untuk pembangunan yang lain sehingga hanya sebagian kecil yang bisa di manfaatkan untuk perbaikan gedung sekolah dan pemerintah selalu

berusaha mencari solusi seperti membuat proposal kepada pemerintah Daerah. Solusinya Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa mengajukan proposal ke Pemerintah Daerah melalui wakil rakyat yang ada di Desa Padangsambian Kaja.

2) Penyiapan lahan

Kepala Desa dan BPD Desa Padangsambian Kajasulit untuk penyiapan lahan untuk pembangunan gedung sekolah dan rencana kepala Desa dan BPD kalau sudah ada dana dari pemerintah Daerah pemerintah Desa dan BPD akan membangun gedung yang berlantai

3) Partisipasi masyarakat

Ikut sertanya masyarakat baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam usaha meningkatkan pembangunan sangat di perlukan dan akan sangat menentukan hasil akhirnya karena pada dasarnya pembangunan tersebut adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Dengan demikian berhasilnya pembangunan tergantung daripada partisipasi seluruh masyarakat dan para penyelenggara Negara yang berkewajiban melayani kepentingan masyarakat.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan di atas maka kesimpulan yang merupakan inti dari seluruh pembahasan. Kemudian berdasarkan itu pula penulis akan mencoba mengemukakan beberapa saran yang berkaitan dengan hubungan pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam pembangunan Desa di bidang pendidikan.

Hubungan Pemerintah Desa dan BPD Dalam menjalankan program desa terutama program pembangunan desa di bidang pendidikan sudah di lakukan secara optimal. Peningkatan partisipasi warga sekolah dan masyarakat sertapemerintah desa dan badan permasyarakatan desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa di bidang pendidikan sudah cukup bagus. Lembaga kemasyarakatan berperanaktif dalam menyukseskan program pemerintah khususnya pemerintah desa dalam rangka meningkatkan pembangunan desa di bidang pendidikan. Pendekatan terhadap tokoh masyarakat sudah cukup bagus. Pemberian bantuan sarana pendidikan kepada masyarakat yang kurang mampu sudah di lakukan secara optimal, serta penyediaan tempat sampah sudah tersedia .

Dari Hasil Pembahasan diatas, maka penelitian ini mengemukakan beberapa tindakan yang kiranya dapat menunjang dan membantu kelancaran dalam usaha meningkatkan pembangunan desa di bidang pendidikan di desa Padangsambian Kaja Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, yaitu : (1) Diharapkan pemerintah desa dan BPD hendaknya terus bekerja sama untuk meningkatkan pembangunan desa di bidang pendidikan. (2) Masyarakat setempat diharapkan agar selalu berpartisipasi untuk meningkatkan pembangunan desa terutama pembangunan di bidang pendidikan. (3) Masyarakat setempat diharapkan terlibat secara langsung dalam proses pembangunan pendidikan di desa Padangsambian Kaja Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar. (4) Masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa terutama Pembangunan di bidang pendidikan

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Rulam. 2014. *Pengantar Pendidikan* . Ar-Ruzz Media Yogyakarta.
- Dwipayana, AAGN Ari dkk.2003. *Membangun Good Governance di Desa*. IRE Press. Yogyakarta.
- Hasbullah,2007. *Otonomi Pendidikan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Kir Haryono, 2004. *Otonomi Pendidikan*. Jakarta.
- Mudyahardjo, Radja.2012. *Pengantar Pendidikan*. Ar-Ruzz Media Yogyakarta.
- NDrahaTaliziduhu, 2000, *Pembangunan Desa dan Administrasi Pemerintahan Desa* Jilid I, Yayasan Karya Dharma, Jakarta.
- Syam, Noor. 2011. *Pengantar Pendidikan*. Ar-Ruzz Media Yogyakarta .
- Usman , Sunyoto ; 2003 (*Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*).
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*
- Undang-Undang NO 72 Tahun 2005 *Tentang Desa*
- Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 *Tentang desa*

Jurnal Kajian Pendidikan Widya Accarya FKIP Universitas Dwijendra

ISSN NO. 2085-0018

Maret 2017